

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN



Oleh :

Nama : Yoseplin Hutaauruk

NIM : 11321017

Prodi : D3 Teknologi Informasi

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL
LAGUBOTI, SITOLUAMA
FAKULTAS VOKASI
2024**

Rangkuman Pertemuan

A. Pendahuluan

Pada pertemuan kesembilan, materi yang akan dipelajari berkaitan dengan hubungan individu dengan negara, dengan fokus pada memahami konsep keindonesiaan.

Secara esensial, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan keindonesiaan dan identitas diri.

Dalam bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa. Hal ini tercermin dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa program sarjana adalah tahapan pendidikan akademik untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menggambarkan profesionalisme sebagai suatu pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan keahlian, kemahiran, dan standar mutu yang diatur oleh pendidikan profesi.
3. Konsep warga negara Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang tercermin dalam berbagai peraturan termasuk Pasal 37 Ayat (1)b dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan.

Dalam konteks internasional, pendidikan kewarganegaraan memiliki beragam istilah, tetapi semuanya bertujuan untuk mengembangkan kesadaran kewarganegaraan dan cinta tanah air, seperti yang terlihat dalam daftar istilah tersebut.

B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila merupakan kebutuhan penting bagi bangsa Indonesia. Dimulai pada era 1970-an dengan diperkenalkannya kurikulum 1975 yang mencakup Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Sebelumnya, pada awal tahun 1960-an, terjadi perubahan kurikulum dengan adopsi Civics, dan kemudian evolusi kurikulum berlanjut hingga tahun 2013 dengan munculnya Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Di perguruan tinggi, terdapat mata kuliah khusus seperti Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Perkembangan pendidikan Pancasila ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan serta peningkatan kesadaran dan kecerdasan dalam kehidupan berkelompok, berbangsa, dan bernegara.

a. Historis

Pendidikan kewarganegaraan dalam esensinya telah ada sejak jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 20 Mei 1908, didirikan organisasi Boedi Oetomo, yang kemudian menjadi Hari Kebangkitan Nasional karena di sinilah mulai tumbuh kesadaran akan identitas bangsa meskipun tanpa menyebut nama Indonesia. Setelah Boedi Oetomo, muncul organisasi lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan lainnya. Tujuan utama pembentukan organisasi-organisasi ini adalah untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai wilayah Nusantara menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia dengan tanah air dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.

Selama tahun 1930-an, berbagai organisasi kebangsaan, baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam maupun di luar negeri, bergerak dengan tujuan memupuk rasa kebangsaan dan mengidamkan kemerdekaan Indonesia. Mereka bercita-cita bahwa Indonesia akan menjadi negara yang mandiri, lepas dari penjajahan dan ketergantungan pada negara lain. Hasil dari upaya tersebut adalah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dinyatakan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia.

Meskipun demikian, pada tahun 1949, Belanda kembali melakukan agresi militer yang kedua. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan terus berlanjut dan berhasil melalui berbagai tantangan, baik secara fisik maupun diplomatis.

b. Sosiologis

Menurut sudut pandang sosiologis, kehadiran pidato-pidato dan ceramah yang dilakukan oleh para pahlawan yang mengajak untuk mempertahankan tanah air, merupakan bagian dari PKn dalam konteks sosial dan budaya. Hal ini dianggap sangat penting karena pada akhirnya berkontribusi pada upaya negara untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi negara dan bangsa. Meskipun begitu, setelah kemerdekaan pada tahun 1945, negara belum menyusun kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Namun, terbitnya buku Civics pertama di Indonesia dengan judul "Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia" (Civics) yang disusun oleh beberapa tokoh seperti Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetaeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. J.C.T. Simorangkir, menjadi langkah awal dalam upaya tersebut.

c. Politisi

Pendidikan kewarganegaraan mulai muncul dalam konteks politik sejak tahun 1957 dengan Kewarganegaraan, kemudian dilanjutkan dengan Civics pada tahun 1962, dan Pendidikan Kewargaan Negara pada tahun 1968. Selama masa awal Orde Lama, fokus pembelajaran PKn adalah mengenai pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sementara Civics lebih menitikberatkan pada sejarah Kebangkitan Nasional dan pembangunan karakter bangsa Indonesia melalui pengajaran tentang UUD, serta pidato-pidato politik kenegaraan.

Pada masa Orde Baru tahun 1968, kurikulum PKn mengalami perubahan menjadi Pembinaan Jiwa Pancasila di SD dan pembelajaran Pancasila masuk dalam pembinaan Jiwa Pancasila bersama Pendidikan Agama, bahasa Indonesia, dan Pendidikan Olahraga di SMA. Materi inti PKn di SMA mencakup Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS 1966, dan pengetahuan umum tentang PBB. Pada tahun 1975, kurikulum diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang bertujuan untuk membentuk manusia yang pancasilais dan sejalan dengan tujuan P4.

PMP didasarkan pada TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan menjadi pegangan dalam pembelajaran PKn. Pada tahun 1994, PMP berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Agama, dan Kewarganegaraan. Selama periode ini, kurikulum mengalami perubahan sebanyak enam kali, menyesuaikan dengan perkembangan konteks pendidikan dan kebutuhan bangsa.

C. Argumen Tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

Sistem pendidikan kewarganegaraan sudah berubah beberapa kali. Maka dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang memperbaharui PKn. Perubahan Dinamika terjadi karena setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masadepan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang

berlaku.